

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu pondasi yang sangat penting dalam hidup. Pendidikan jadi suatu elemen penting dalam meningkatkan kualitas setiap individu. Salah satu tujuan negara yang tertuang pada UUD RI tahun 1945 alinea 4 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Alinea tersebut mengandung arti yang jelas bahwa pendidikan menjadi salah satu tujuan negara dan dapat mengukur kemajuan suatu negara.

Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2 bahwasanya “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” dan “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”, maka dari itu kontribusi pemerintah dalam pendidikan di Indonesia dengan memberikan program wajib belajar sesuai yang dituliskan dalam UU No. 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 dan memberikan bantuan berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Dana BOS merupakan dana yang dipergunakan terutama guna membiayai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang merupakan penyelenggara program wajib belajar. Pemerintah mengalokasikan anggaran

pendidikan setidaknya 20% (dua puluh persen). Hal itu sejalan dengan UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4. Pelaksanaan program Dana BOS diberi pengaturan melalui beberapa peraturan Menteri yaitu, Peraturan Menteri Keuangan yang memberi pengaturan tentang proses penyaluran Dana BOS dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah dan pelaporan, Peraturan Menteri Dalam Negeri yang memberi pengaturan tentang proses pengelolaan Dana BOS pada daerah dan proses penyaluran dari Kas Umum Daerah menuju sekolah, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang memberi pengaturan tentang proses pengalokasian Dana BOS dan penggunaan Dana BOS di sekolah.

Dana BOS menurut PMK Nomor 9/PMK.07/2020 terdiri dari 3 jenis yaitu Dana BOS Reguler, Dana BOS Afirmasi, dan Dana BOS Kinerja. Dana BOS Reguler dialokasikan guna mendukung keperluan belanja operasional keseluruhan siswa dalam satuan pendidikan dasar dan menengah, BOS Afirmasi dialokasikan guna menunjang operasional rutin bagi satuan Pendidikan dasar dan menengah yang ada di wilayah tertinggal, dan BOS Kinerja dialokasikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai mempunyai kinerja baik pada penyelenggaraan layanan pendidikan. Dana BOS itu bersumber dari dana alokasi khusus non fisik. Di tahun 2021, pemerintah akan menyalurkan Dana BOS Reguler sejumlah Rp 52,5 triliun yang akan dialokasikan menuju 216.662 sekolah tingkat SD, SMP, SMA/SMK, sampai SLB (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021).

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler, pengelolaan Dana BOS Reguler dilaksanakan didasarkan atas

prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Dana BOS Reguler dilakukan pengelolaan melalui penerapan prinsip manajemen berbasis sekolah. Sekolah diberi wewenang dalam melaksanakan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sejalan dengan keadaan dan kebutuhan sekolah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengungkap adanya penyalahgunaan Dana BOS yang dilaksanakan oknum pengelola anggaran sekolah (Zaking, 2021). Ragam penyalahgunaan dijumpai dari kasus korupsi serta penyelewengan Dana BOS tahun-tahun akhir ini (Lekeneny, 2021). Aksi menyalahgunakan Dana BOS tentunya akan sangat merugikan negara. Hal tersebut membuktikan bahwa masih kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan Dana BOS.

Pengawasan dalam menjalankan program Pendidikan harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah diberikan sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian negara. Memastikan pengelolaan Dana BOS dengan aturan yang berlaku sangatlah penting. Pemerintah telah memberikan pedoman dalam pengelolaan Dana BOS melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Objek yang akan digunakan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah SD Negeri Selo. SD Negeri Selo sebagai sekolah dasar negeri yang terletak di Kokap, Kulon Progo, yang mendapat alokasi Dana BOS untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Pada tahun 2021 SD Negeri Selo telah melakukan

pengelolaan dan pertanggungjawaban atas Dana BOS. Maka dari itu, penulis menyusun Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA BOS DI SD NEGERI SELO TAHUN 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengelolaan Dana BOS di SD Negeri Selo?
2. Apakah pelaksanaan pengelolaan Dana BOS di SD Negeri Selo telah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
3. Apa saja masalah yang terkait dengan pengelolaan Dana BOS di SD Negeri Selo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai pada penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini mencakup.

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pengelolaan Dana BOS di SD Negeri Selo.
2. Untuk mengetahui kesesuaian antaran peraturan yang berlaku dengan pelaksanaan pengelolaan Dana BOS di SD Negeri Selo.
3. Untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh SD Negeri Selo terkait dengan pengelolaan Dana BOS.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pada penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis memberi ruang lingkup atas pengelolaan Dana BOS di SD Negeri Selo pada tahun anggaran 2021. Dasar

hukum yang digunakan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat pada penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini mencakup.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penulisan karya tulis ini diinginkan mampu meningkatkan wawasan tentang pengelolaan Dana BOS serta pengetahuan tentang peraturan yang mengatur mengenai Dana BOS sebagai sarana pembelajaran Pengelolaan Keuangan Negara yang akan dipelajari di Politeknik Keuangan Negara STAN.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulisan karya tulis ini diinginkan jadi sarana untuk mengembangkan wawasan tentang peraturan pengelolaan Dana BOS.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat memberi masukan untuk mengelola Dana BOS supaya sejalan terhadap peraturan yang berlaku sehingga dapat berjalan dengan baik.

c. Bagi Pembaca

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menjadi bacaan dan referensi terkait kesesuaian antara peraturan pengelolaan Dana BOS dengan praktik yang dijumpai di lapangan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan penjabaran latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, beserta sistematika penulisan dengan topik yang dipilih dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan pembahasan beragam teori yang menjadi dasar dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana BOS.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan metode pengumpulan data yang akan dipergunakan. Penulis akan memberi gambaran mengenai objek yang akan digunakan. Pada bab ini penulis juga akan memaparkan uraian hasil pembahasan pengelolaan Dana BOS di SD Negeri Selo. Hasil pembahasan didasari dengan landasan teori yang ada. Penulis akan memaparkan hasil pembahasan dimulai dengan pengelolaan Dana BOS di SD Negeri Selo kemudian hasil peninjauan atas kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan penyelenggaraan pengelolaan Dana BOS di SD Negeri Selo. Selain itu, penulis juga menjelaskan permasalahan yang dijumpai mengenai kegiatan pengelolaan Dana BOS di SD Negeri Selo.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil tinjauan tentang pengelolaan Dana BOS di SD Negeri Selo dan terdapat saran guna dijadikan perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan Dana BOS di SD Negeri Selo.